

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *bancayang* memiliki arti meja atau tempat menukarkan uang. Pada abad ke 12 kata *banca* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang. Dengan demikian fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.<sup>6</sup>Sedangkan menurut istilah, bank lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam pasal 1 ayat 2 UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

---

<sup>6</sup>Andri Soemitra, "*Bank Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Kencana. 2009), h.59.

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut B.N Ajuha, bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat.<sup>7</sup> Bank terdiri dari dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank syariah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syariah. Kata bank adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa pinjaman atau penyaluran dana. Kata Syariah diartikan sebagai suatu hal atau aturan yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian bank syariah diartikan sebagai bank yang kegiatan usahanya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah

---

<sup>7</sup>Muammar Arafat Yusmad, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*", (Yogyakarta:Deepublish. 2018), h.2.

tergantung dari akad dan perjanjian antara bank dan nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya hanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>8</sup>

Pengertian lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.<sup>9</sup> Bank syariah adalah bank yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Bank

---

<sup>8</sup>Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana. 2011), h.26.

<sup>9</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.30.

syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.<sup>10</sup> Penyaluran dana dari bank syariah tidak dapat disalurkan disemua kegiatan, ada yang tidak dapat menerima penyaluran dana dari bank syariah seperti kegiatan atau tempat-tempat yang melanggar aturan agama islam atau dalam kegiatan usaha tersebut banyak merugikan orang lain dan hanya menguntungkan beberapa orang saja.

## **2. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Syariah**

### **1. Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy Principles*)**

Demokrasi ekonomi merupakan kegiatan dan pengelolaan ekonomi dilakukan secara bersama baik pemerintahan dan masyarakat berperan secara aktif. Demokrasi ekonomi harus merujuk kepada pancasila dan UUD 1945 yang terdapat dalam pasal 33 yaitu : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas

---

<sup>10</sup>Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana. 2011), h.25.

asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup>Asas demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional mengandung nilai-nilai<sup>12</sup> :

- 1) Keadilan dan Pemerataan
- 2) Kebersamaan dan Efisiensi Keadilan
- 3) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
- 4) Kemandirian dan Keseimbangan & Kesatuan Ekonomi Nasional

## 2. Prinsip Syariah (*Sharia Principles*)

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

---

<sup>11</sup> Pasal 33 Ayat (1-3) UUD 1945

<sup>12</sup> Muammar Arafat Yusmad, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*", (Yogyakarta:Deepublish. 2018), h.24-26.

fatwa di bidang syariah. Asas dalam transaksi syariah diantaranya adalah :

- 1) Persaudaraan (*ukhuwah*) merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).
- 2) Keadilan (*'adalah*) artinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, *maysir* (unsur judi), *ba'inajasy* (rekayasa permintaan), *riswah* (unsur suap-menyuap) dan *gharar* (unsur ketidakpastian).

- 3) Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan akidah, keimanan, akal, keturunan (*nash*), jiwa dan keselamatan (*nafs*) dan harta benda (*mal*).
- 4) Keseimbangan (*tawazun*) meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.
- 5) Universalisme (*syumuliyah*) dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan

sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

### 3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian artinya bank syariah dalam operasionalnya wajib menempuh cara-cara yang sesuai dengan syariah agar tidak merugikan masyarakat atau nasabah yang mempercayakan dana kepada bank syariah. Bagi bank syariah, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk :

- 1) Menghindari bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian.
- 2) Melindungi data nasabah.
- 3) Melindungi dana nasabah yang tersimpan di bank syariah.
- 4) Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.<sup>13</sup>

### 4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan

---

<sup>13</sup>Muammar Arafat Yusmad, “*Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*”, (Yogyakarta:Deepublish. 2018). h.27-29.



mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penerapan prinsip ini sesuai dengan rekomendasi *Based Committee On Banking Supervision* bahwa prinsip mengenal nasabah adalah faktor penting dalam melindungi kesehatan bank. Prinsip mengenal nasabah ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001. Dalam menerapkan prinsip ini bank wajib membuat dan menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi calon nasabah, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi ketika calon nasabah telah diterima menjadi nasabah bank syariah, kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Bank syariah wajib membentuk unit kerja khusus dan pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.

##### 5. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principles*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang melandasi terjalinnya hubungan hukum antara bank syariah dan nasabahnya. Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalin hubungan usaha demikian pula dalam sektor perbankan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi sesuai prinsip syariah, untuk menjalankan prinsip kepercayaan melalui penerapan tata kelola bank syariah yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran guna memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.<sup>14</sup>

##### 6. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principles*)

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 - Pasal 47 A UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pasal 41 - 49 UU RI No. 21 Tahun 2008

---

<sup>14</sup>Muammar Arafat Yusmad, “*Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*”, (Yogyakarta:Deepublish. 2018). h.34.

Tentang Perbankan Syariah. Bank syariah dan pihak terafiliasi wajib untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Namun kewajiban bank syariah dalam menjaga kerahasiaan bank dikecualikan dalam hal :

- 1) Kepentingan penyidikan tindak pidana perpajakan atas permintaan tertulis Menteri Keuangan.
- 2) Atas permintaan, persetujuan dan kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor.
- 3) Guna keperluan bagi ahli waris yang sah dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia.<sup>15</sup>

### **3. Dasar Hukum Bank Syariah**

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari *single banking system* menjadi *dual banking system* tentunya memerlukan kesiapan dari Pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia dan yang terpenting adalah

---

<sup>15</sup>Muammar Arafat Yusmad, "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik", (Yogyakarta:Deepublish. 2018), h.35-37.

kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan khusus. Adapun dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah secara hierarki antara lain :

- 1) UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi.
- 2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- 6) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarki antara lain :

- 1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.<sup>16</sup>

#### **4. Fungsi Utama Bank Syariah**

Adapun fungsi bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 diantaranya adalah :


- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,

---

<sup>16</sup>Muammar Arafat Yusmad, "Aspek *Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*", (Yogyakarta:Deepublish. 2018), h.15-16.

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- 3) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>17</sup>



**Gambar 2.1**

Fungsi Bank Syariah Dalam Memperoleh Keuntungan

<sup>17</sup> Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pada Gambar 2.1, menunjukkan bahwa fungsi bank dalam menghimpun dana masyarakat akan mengeluarkan biaya (bonus dan bagi hasil). Fungsi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil, *margin* keuntungan dan pendapatan sewa. Fungsi dalam menawarkan produk pelayanan jasa, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa *fee*.<sup>18</sup>

## 5. Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*)<sup>19</sup>, sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

---

<sup>18</sup>Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana. 2011), h.35.

<sup>19</sup> Ana Tri Jayanti, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*"(<http://blog.unnes.ac.id/anatrij/2015/11/19/bank-dan-lembaga-keuangan-syariah-lainnya/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021 Pukul 12.26).

- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah.

## **6. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar



antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.<sup>20</sup>

## **7. Ciri-ciri Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.

---

<sup>20</sup>Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:EKONESIA, 2013), h.25.

- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka,
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.

f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.<sup>21</sup>

## **8. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain:

### 1) Investasi

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh

---

<sup>21</sup>Warkum Sumitro, "Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia", (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 1996), h.20.

menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yangmelakukankerja sama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal.Sebaliknya, bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah islam tergolong produk yang tidak halal. Misalnya proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh bank konvensional apabila proyeknya menguntungkan.

## 2) *Return*

*Return* yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah investor juga akan menurun.Sebaliknya,

dalam bank konvensional *return* yang diberikan maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga. Bunga dihitung dengan mengalihkan antara persentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya akan tetap.

### 3) Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah baik nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian telah dituangkan tentang bentuk *return* yang akan diterapkan sesuai akad yang diperjanjikan. Perjanjiannya menggunakan akad sesuai dengan sistem syariah. Dasar hukum yang digunakan dalam akad menggunakan dasar hukum syariah Islam. Sebaliknya, perjanjian yang dilaksanakan antara bank konvensional dan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif.

### 4) Orientasi

Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah *falah* dan *profit oriented*. Bank

syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah menguntungkan.

#### 5) Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagi dihasilkan dengan bank syariah dengan nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad.

#### 6) Dewan Pengawas

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) dan Dewan

Pengawas Syariah. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN.

#### 7) Penyelesaian Sengketa

Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Bank konvensional menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana. 2011), h.26-29.

**Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**<sup>23</sup>

<b>Perbedaan</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum positif	Hukum islam dan hukum positif
Tujuan	Profit oriented	<i>Profit dan falah oriented</i>
Struktur Organisasi	Tidak ada DSN dan DPS	Adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Mekanisme dan Objek Usaha	Tidak anti riba dan tidak anti <i>maysir</i>	Anti riba dan anti <i>maysir</i>
Prinsip Dasar Operasional	Bebas nilai (prinsip materialis) Uang sebagai komoditi Berbasis bunga	Tidak bebas nilai (prinsip syariah islam) Uang sebagai alat ukur dan bukan komoditi Dengan sistem bagi hasil, jual beli, sewa

<sup>23</sup>Ikit, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Yogyakarta:Gava Media. 2018), h.38.



Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi (perusahaan)	Kepentingan bersama/publik (nasabah dan perusahaan)
Hubungan Dengan Nasabah	Sebagai debitur-kreditur	Hubungan kemitraan dengan nasabah
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, <i>arbitrase</i>	Pengadilan dan badan arbitrase syariah nasional
Investasi	Halal dan haram	Yang halal saja
Risiko Usaha	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank Kemungkinan terjadi <i>negatif spread</i>	Dihadapi bersama-sama antara nasabah dengan bank, prinsip keadilan dan kejujuran Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>

## 9. Akad-Akad dan Produk-Produk Bank Syariah

### a. Pengertian Akad dan Jenis-Jenisnya

Akad adalah sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang disebut para pihak

dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>24</sup> Pengertian akad menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>25</sup> Sedangkan Sebagai sebuah ikatan hukum, maka sebuah akad harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk selanjutnya dijabarkan dalam unsur-unsur akad. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah ayat (1)<sup>26</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*"Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang menurut dikehendaki-Nya."*

---

<sup>24</sup>Muammar Arafat Yusmad, "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik", (Yogyakarta:Deepublish. 2018), h.39.

<sup>25</sup>Ikut, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Yogyakarta:Gava Media. 2018), h.98.

<sup>26</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung, PT SygmaExamedia Arkanleema, 2007), h.57

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, akad dibagi menjadi dua<sup>27</sup> yaitu :

1) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan tujuan untuk saling tolong menolong seperti *sharf*, *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *wadiah*, *kafalah*, *hibah*, *wakaf* dan *infak*. Akad *tabarru'* terbagi dalam tiga jenis transaksi yaitu :

a. Transaksi Meminjamkan Uang (*Lending*)

1) Akad *Qardh* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Didalam bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talang haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.

2) Akad *Rahn* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi pemberian pinjaman uang dengan

---

<sup>27</sup>Ikit, "*Manajemen Dana Bank Syariah*", (Yogyakarta:Gava Media. 2018), h.102.

penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.

3) Akad *Hiwalah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman ditempat atau pihak lain, contohnya transaksi penagihan hutang.

b. Meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*)

1) Akad *Wakalah* yaitu perjanjian berupa transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama atau mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring, warkat, cek dan bilyet giro.

2) Akad *Kafalah* yaitu perjanjian berupa transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lainnya.

3) Akad *Wadi'ah* yaitu perjanjian penitipan barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan

untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Contohnya tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan *safe deposit box*.

c. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk didalam golongan ini adalah akad-akad seperti akad *hibah*, *wakaf*, *shadaqah* yang dimana akad ini mencari keuntungan akhirat bukan asal akad bisnis.

2) Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan tujuan untuk mencari keuntungan seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*.

a) Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

b) Akad *Salam*

Akad *Salam* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c) Akad *Istishna*

Akad *Istishna* adalah akad perjanjian pembiayaan berupa jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

d) Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Adapun yang dimaksud dengan akad *Ijarah Muntahiya*

*Bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

e) Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

f) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan prinsip syariah, dengan pembagian bagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

## b. Produk Bank Syariah

Ada tiga jenis produk dari bank syariah<sup>28</sup>, yaitu senagai berikut :

### 1. Produk Penghimpunan Dana Dari Masyarakat (*Funding*)

#### a. Giro Syariah

Giro syariah adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya dengan pemindah bukuan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Giro syariah dibagi menjadi dua yaitu giro *wadi'ah* dan giro *mudhrabah*. Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan dengan prinsip *wadi'ah* yaitu titipan dana yang berasal dari pihak ketiga dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM atau sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Adapun giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan sesuai dengan prinsip

---

<sup>28</sup>Nofinawati, "Akad dan Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 08 No. 2, Juli 2014, h.224-233.



mudharabahdimana bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

b. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dibagi menjadi tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan pemakaiannya. Menurut UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya).<sup>29</sup>

Tabungan *wadi'ah* juga dapat menggunakan akad

---

<sup>29</sup>Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h.130.

*wadi'ah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana simpanan yang terhimpun dengan tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi likuiditas bank selama dana tersebut tidak ditarik. Sedangkan tabungan *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dimana bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana dengan kata lain, nasabah tidak memberikan batasan-batasan tertentu.

c. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah dana nasabah yang ada di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya.<sup>30</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan deposito yang diperbolehkan adalah deposito *mudharabah*.

---

<sup>30</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h.94.

## 2. Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat (*Financing*)

### a. Produk Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Jual-Beli

#### 1) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah dapat melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati secara tunai maupun cicilan.

#### 2) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian

dengan pembayaran di awal.<sup>31</sup> Konsep *salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan bidang industri misalnya garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

### 3) Pembiayaan *Istishna*

*Istishna* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat dimuka cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Dalam prinsip ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli.

### b. Produk Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sewa-Menyewa

#### 1) Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa

---

<sup>31</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.169.

(nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakan.

## 2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati diawal dengan pemindahan melalui hadiah, penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa dan lainnya.

### c. Produk Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

#### 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah*

*muthlaqah* dan *muqayyad*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyad* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* dimana *mudharib* diberikan batasan oleh *shahibul mal* mengenai tempat, waktu dan objek investasi.

## 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Ada dua jenis *musyarakah* yaitu *musyarakah* kepemilikan dan akad. Dimana *musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta

dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

d. Produk Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam Yang Bersifat Sosial

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial yang dananya diperoleh dari zakat, infak dan shadaqah.

3. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

- 1) *Wakalah* yaitu nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer.
- 2) *Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

- 3) *Sharfy* yaitu jual beli atau pertukaran mata uang yang transaksinya hanya diperbolehkan jika jumlah pertukaran mata uangnya sama dan waktunya bersamaan.
- 4) *Hawalah* yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya yang diterapkan pada sat factoring (anjak piutang), *post date check* dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 5) *Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya seperti jaminan hutang atau gadai.<sup>32</sup>

## **B. Minat Menjadi Nasabah**

### **1. Pengertian Minat**

Minat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati yang kuat terhadap suatu keinginan atau gairah. Minat adalah motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas

---

<sup>32</sup>Wiroso, *Produk Perbankan....*2009, h.355.



memilih. Slameto mengartikan minat sebagai rasa suka yang berlebih serta ada rasa keterikatan terhadap suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Menurut Bimo Walgito mendefinisikan minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih jauh lagi apa yang mereka dapat dan mereka pelajari.<sup>33</sup> Pikiran memiliki kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Minat merupakan sesuatu yang bersifat relatif menetap terhadap diri seseorang. Minat juga berpengaruh yang sangat besar kepada sesuatu kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, dengan adanya minat, maka seseorang akan melakukan suatu hal yang diminatinya.

## **2. Unsur-Unsur Minat**

Menurut Suryabrata, minat memiliki beberapa unsur yang dapat dijadikan indikator pengukuran, antara lain :

---

<sup>33</sup>Psikologi Kepribadian, "*10 Pengertian Minat Menurut Para Ahli*", (<https://dosenpsikologi.com/pengertian-minat-menurut-para-ahli>, diakses pada 8 Juli 2021 pukul 17.32 WIB)

- a. Motif yaitu sebab atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Pembentukan motif sangat berhubungan erat dengan tujuan seseorang dalam memenuhi segala kebutuhannya.
- b. Perasaan tertarik, yaitu ungkapan pernyataan hati nurani yang dapat dihayati baik secara suka maupun tidak suka mengenai suatu yang dirasakan baik itu berupa senang, terpicat atau menaruh minat (perhatian).
- c. Perhatian, adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas yang dilakukan.
- d. Perasaan senang yaitu kegiatan psikis yang didalamnya terdapat subjek menhayati nilai-nilai dari sebuah objek.

### **3. Macam-Macam Minat**

Menurut Suryabrata, macam-macam minat terbagi antara lain :

- a. Minat Instrinsik, yaitu kecenderungan seseorang yang berhubungan dengan aktivitas itu sendiri.
- b. Minat Ekstrinsik, adalah kecenderungan seseorang untuk memilih aktivitas berdasarkan pengaruh orang lain atau tujuan harapan orang lain.

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut Crow dan Crow, antara lain :

a. Dorongan atau keinginan dari dalam (*Inner Urges*)

Yaitu dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang terhadap sesuatu akan menimbulkan minat tertentu.

b. Faktor Emosional (*Emotional Motive*)

Yaitu motif yang berkaitan dengan perasaan dan emosi yang berupa dorongan-dorongan, motif-motif, respon-respon emosional dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh individu.

c. Motif Sosial (*Social Motive*)

Yaitu motif yang dikarenakan adanya hasrat yang berhubungan dengan faktor dari diri seseorang sehingga menimbulkan minat tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Cosynook, "*Teori Minat*", (<https://cosynook.wordpress.com/2013/02/14/teori=minat/>), diakses pada 8 Juli 2021 pukul 18.32 WIB)

## **5. Nasabah**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Berdasarkan pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dimana dalam rumusan ini diperinci pada butir berikutnya, yaitu :

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>35</sup>

## **C. Pengetahuan**

### **1. Pengertian Pengetahuan**

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, ini diperoleh setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek dengan pancaindera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman,

---

<sup>35</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

rasa dan raba. Menurut Notoatmodjo, pengetahuan manusia sebagian besar didapat dari pancaindera penglihatan dan pendengaran dan hasil penginderaan manusia dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.<sup>36</sup> Adapun menurut Sidi Gayalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang materi yang ingin ditanyakan.

Pengetahuan adalah suatu informasi yang telah diinterpretasikan oleh seseorang dari hasil pengamatan disekitarnya. Pengetahuan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KKBI) adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian. Dalam perspektif yang beragam, pengetahuan dapat dilihat dari berbagai perspektif yaitu :

1) Pengetahuan sebagai sebuah kondisi pikiran

Pandangan tentang pengetahuan sebagai kondisi dari pikiran menitikberatkan kemampuan individu untuk

---

<sup>36</sup>Wawan dan Dewi, Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), h.11

mengembangkan pengetahuan personal mereka dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut sesuai kebutuhan.

2) Pengetahuan sebagai sebuah objek

Pandangan ini menyatakan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat disimpan melalui catatan, buku dan dokumen-dokumen lainnya.

3) Pengetahuan sebagai sebuah proses

Pandangan ini menitikberatkan pada aplikasi pengetahuan seseorang bagaimana melakukan sebuah tindakan.

4) Pengetahuan sebagai sebuah kondisi untuk mendapatkan pengetahuan

Pandangan ini melihat pengetahuan sebagai kondisi dalam mengakses informasi.

5) Pengetahuan sebagai sebuah kapasitas

Pengetahuan dapat dipandang sebagai kemampuan yang secara potensial dapat mempengaruhi tindakan di masa datang. Tidak hanya sebatas kemampuan seputar tindakan tertentu, tetapi kemampuan untuk menggunakan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang menghasilkan

kemampuan untuk menginterpretasi dan menemukan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.<sup>37</sup>

## 2. Tingkatan Pengetahuan

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, mengatakan bahwa pengetahuan merupakan dominan kognitif dan pengetahuan terhadap suatu objek memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Secara garis besar pengetahuan memiliki 6 tingkatan<sup>38</sup>, yaitu :

### 1) Tahu (*Know*)

Tahu hanya dapat diartikan sebagai *recall* (memanggil) memori yang sebelumnya telah tersimpan setelah melakukan pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Tahu adalah tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja yang digunakan untuk mengukur tingkatan ini seperti menyebutkan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

---

<sup>37</sup>Nurul Saraswati, "*Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat KC Magelang*", Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Semarang:UINWalisongo Semarang, hlm.23-24.

<sup>38</sup>Wawan dan Dewi, *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), h.12-14.

## 2) Memahami (*Comprehension*)

Disini tidak hanya sekedar tahu, tetapi mampu menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui, seperti mampu menyimpulkan, memberikan contoh dan sebagainya.

## 3) Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi atau pengetahuan yang dimiliki pada kondisi nyata tertentu yang sesuai.

## 4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan menjabarkan suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih satu struktur organisasi dan saling berhubungan satu sama lain. Seperti membuat bagan, membedakan dan lainnya.

## 5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis dapat diartikan sebagai kemampuan menyusun formulasi yang baru dari formulasi yang telah ada, seperti dapat menyusun dan meringkas materi yang sudah dibaca dengan kata-kata yang ada atau dengan kata-kata sendiri.



### 6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan justifikasi atau melakukan penilaian terhadap suatu objek yang didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

## 3. Dimensi Dan Indikator Pengetahuan

Pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir. Proses berpikir dimulai dari yang tingkat rendah sampai berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi sering disebut dengan berpikir kritis. Menurut Anderson dan Krathwohl, berpikir kritis berarti mampu secara efektif menggunakan keterampilan dalam pengambilan keputusan, secara khusus inti berpikir kritis adalah mengkritik. Pengetahuan dapat dipandang dari beberapa dimensi menurut Krathwohl<sup>39</sup> yaitu :

### a. Pengetahuan Faktual

Pengetahuan faktual adalah mengetahui ada sesuatu yang terjadi. Arti lain pengetahuan faktual adalah pengetahuan dasar untuk menjelaskan, memahami dan secara sistematis

---

<sup>39</sup> Kadek, I Wayan Widiana dan Ndara Tangu Renda, "Analisis Rekonstruksi Pengetahuan Berdasarkan Teori Taksonomi Bloom Revisi Pada Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2016, h.2.

menata suatu disiplin ilmu. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus seseorang ketahui ketika mereka harus mencapai atau menyelesaikan suatu masalah.

b. Pengetahuan Konseptual

Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan dan diantaramereka lebih rumit, dalam bentuk pengetahuan yang tersusun. Seperti, skema, model mental, atau teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Semua itu dipersembahkan dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus di susun dan distrukturisasikan, bagaimana bagian-bagian yang berbeda atau informasi yang sedikit itu saling berhubungan dalam arti yang lebih sistematis, dan bagaimana bagian-bagian ini saling berfungsi.

c. Pengetahuan Prosedural

Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Seperti pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik-teknik yang secara

keseluruhan dikenal sebagai prosedur. Ataupun dapat digambarkan sebagai rangkaian langkah-langkah.

#### d. Pengetahuan Metakognitif

Metakognitif ialah kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesadaran ini wujud, seseorang dapat mengawal pikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari. Jadi Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai pengertian umum maupun pengetahuan mengenai salah satu pengertian itu sendiri.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang materi yang ingin ditanyakan.<sup>40</sup> Indikator pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari

---

<sup>40</sup>Tri Suparmi, "*Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*", Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Surakarta:IAIN Surakarta, 2018, hlm.10.

subjek penelitian atau responden. Pengukuran pengetahuan dapat dilihat dari semua informasi yang dimiliki oleh nasabah mengenai bank syariah.<sup>41</sup> Jadi indikator pengetahuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang bank syariah
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai akad dan produk bank syaria
3. Pengetahuan tentang keberadaan bank syariah

#### **4. Cara Memperoleh Pengetahuan**

Menurut Wawan dan Dewi, pengetahuan dapat diperoleh dengan dua cara yaitu cara kuno dan cara modern. Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo, cara memperoleh pengetahuan dengan cara kuno tradisional dan modern.<sup>42</sup>

##### **a. Cara kuno memperoleh pengetahuan**

##### **a. Cara coba salah (*Trial and Error*)**

Cara coba salah ini dilakukan terus berulang-ulang sampai menemukan solusi atau penyelesaian untuk suatu

---

<sup>41</sup>Chairul Anam, "Komitmen Beragama, Pengetahuan Agama Terhadap Preferensi Masyarakat pada Bank Syariah". *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.

<sup>42</sup>Wawan dan Dewi, *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), h.14-15.

masalah. Cara ini dilakukan dengan jawaban kemungkinan dalam memecahkan masalah.

b. Cara kekuasaan atau otoritas

Sumber pengetahuan ini berasal dari para pemimpin formal maupun informal, ahli agama dan berbagai prinsip orang lain yang dikemukakan orang lain yang memiliki kekuasaan, tanpa diuji terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta maupun penalaran sendiri. Sumber ini juga dapat berasal dari pendapat para ahli dibidang masing-masing studi.

c. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang pernah ada dalam memecahkan yang pernah terjadi di masa lalu. Pengalaman ini tidak hanya datang dari pengalaman pribadi juga dapat berasal dari pengalaman orang lain.

b. Cara Modern

Cara ini juga disebut dengan cara ilmiah atau metodologi penelitian. Cara ini dikembangkan oleh Francis Bacon (1561-1626) kemudian dikembangkan oleh Deobold Van Deven.

## **5. Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan**

Wawan dan Dewi menyebutkan pengetahuan dipengaruhi faktor internal dan eksternal, antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Internal

a. Pendidikan

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar dapat berkembang dan dapat menuju arah cita-cita tertentu dan mencapai kehidupan yang selamat dan penuh kebahagiaan.

b. Pekerjaan

Pekerjaan adalah salah satu cara untuk mencari nafkah, kegiatan ini berulang dan memiliki kemungkinan.

c. Usia

Menurut Huclok mengatakan semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku seseorang atau kelompok.

2) Sosial Budaya

Sosial budaya yang ada disekitar manusia dapat mempengaruhi sikap manusia dalam menerima informasi.<sup>43</sup>

## D. Sikap

### 1. Pengertian Sikap

Sikap (*attitude*) merupakan konsep paling penting dalam psikologi sosial yang membahas unsur sikap baik sebagai individu atau kelompok. Menurut Petty dan Cocopio,

---

<sup>43</sup>Wawan dan Dewi, *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), h.16-18.

sikap memiliki pengertian sebagai evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu. Pencarian informasi dan evaluasi yang luas atas berbagai kemungkinan akan menghasilkan pembentukan suatu sikap terhadap alternatif-alternatif yang dipertimbangkan.

Teori Rosenberg yang dikenal dengan teori *affective, cognitive and consistency*, memusatkan perhatiannya pada hubungan kognitif dan komponen afektif yang tidak hanya mencakup tentang pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan objek sikap, melainkan juga mencakup kepercayaan tentang hubungan antara objek sikap dengan sistem nilai yang ada dalam diri individu.

## **2. Dimensi Dan Indikator Sikap**

Ada tiga komponen dimensi pembentuk sikap yaitu :

- 1) Komponen kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap sikap.



- 2) Komponen afektif, yaitu komponen yang berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap.
- 3) Komponen konatif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap.<sup>44</sup>

Untuk melihat sejauh mana sikap berpengaruh terhadap bank syariah maka indikator sikap dalam penelitian ini mengadaptasi yang dikemukakan Setiadi<sup>45</sup> adalah sebagai berikut :

- 1) Alasan yang mendorong masyarakat untuk menabung di bank syariah
- 2) Sikap masyarakat apabila ada bank syariah didekat tempat tinggal mereka
- 3) Sikap masyarakat apabila diumumkan bahwa menabung di bank syariah tidak akan mendapatkan riba
- 4) Sikap masyarakat terhadap bank syariah yang meminjamkan modal tanpa bunga sebagai suatu kontribusi pihak bank dalam membantu masyarakat

---

<sup>44</sup>Wawan dan Dewi, *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), h.19-31.

<sup>45</sup>Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.28.

- 5) Sikap masyarakat tentang penghapusan tingkat bunga pada pinjaman pada prinsip bagi hasil di bank syariah

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap**

Pada saat seseorang melakukan interaksi sosial, seseorang tersebut membentuk pola sikap tertentu terhadap obyek yang dihadapinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap<sup>46</sup>, antara lain :

- a. Pengalaman Pribadi: Pengalaman pribadi yang kuat akan dapat menjadi dasar pembentukan sikap. Sikap akan lebih mudah terbentuk jika pengalaman pribadi itu melibatkan faktor emosional.
- b. Pengaruh Kebudayaan: Kebudayaan yang ada dimana seseorang tinggal dan dibesarkan memiliki arti yang mendalam pada pembentukan sikap orang tersebut. Disadari atau tidak kebudayaan telah menanamkan arah sikap seseorang terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapinya.

---

<sup>46</sup>Wawan dan Dewi, *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), hl.35-36.

- c. Pengaruh Orang Yang Dianggap Penting: Pada masyarakat Indonesia cenderung lebih mempunyai sikap yang searah atau konformis kepada orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan seperti ini lebih di pengaruhi oleh motivasi berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting oleh individutersebut.
- d. Media massa: Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media masa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain sebagainya mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Media masa membawa perilaku pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengartikan opini individu.
- e. Tingkat pendidikan: Prestasi belajar yang didapatkan oleh seorang individu bisa digunakan untuk mengetahui taraf kemampuannya, dari individu tersebut masuk sekolah hingga pendidikan terakhir yang dia capai. Dengan pendidikan memungkinkan seseorang mendapatkan pengalaman, pengetahuan, baik secara otomatis maupun praktis mengenai objek sikap mengenai individutersebut.

f. Pengaruh Emosional dan Pengaruh Tokoh Agama : Emosi berfungsi sebagai penyaluran dan pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Tokoh agama memiliki peran dalam perubahan sikap atau masyarakat tertentu. pengaruh ini didasarkan pada kondisi budaya tempat masyarakat tersebut bertempat tinggal.

**Tabel 2.2. Variabel, dimensi dan indikator**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Pengetahuan	1) Pengetahuan Faktual 2) Pengetahuan Konseptual 3) Pengetahuan Prosedural 4) Pengetahuan Metakognitif	1) Pengetahuan tentang bank syariah 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai akad dan produk bank syariah 3) Pengetahuan tentang keberadaan bank syariah
Sikap	1) Komponen Kognitif 2) Komponen Afektif 3) Komponen Konotif	1) Alasan yang mendorong masyarakat untuk menabung di bank syariah 2) Sikap masyarakat apabila ada bank syariah didekat

		<p>tempat tinggal mereka</p> <p>3) Sikap masyarakat apabila diumumkan bahwa menabung di bank syariah tidak akan mendapatkan riba</p> <p>4) Sikap masyarakat terhadap bank syariah yang meminjamkan modal tanpa bunga sebagai suatu kontribusi pihak bank dalam membantu masyarakat</p> <p>5) Sikap masyarakat tentang penghapusan tingkat bunga pada pinjaman pada prinsip bagi hasil di bank syariah</p>
--	--	---

### **E. Hubungan Antar Variabel**

Pengetahuan dan sikap masyarakat sangat berkaitan erat terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Dimana dengan pengetahuan masyarakat yang baik mengenai bank syariah tentunya akan diikuti dengan sikap masyarakat terhadap bank syariah yang akan berdampak pada meningkatnya minat menjadi

nasabah bank syariah dibanding dengan bank konvensional apalagi terlihat dari hukum Islam yang digunakan dalam bank syariah salah satunya menghindari adanya riba yang sangat merugikan kehidupan diakhirat. Namun sebaliknya jika pengetahuan masyarakat kurang baik akan berakibat pada tidak berminat dengan bank syariah karena kesalahpahaman bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, dimana minat juga dipengaruhi dengan adanya sesuatu yang diketahui dan dorongan dalam diri yang akan menimbulkan minat atau keinginan untuk mengambil keputusan. Semakin baik tingkat pengetahuan dan sikap seseorang akan semakin memiliki minat terhadap suatu hal.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Didalam sebuah penelitian, tidak jarang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun ada perbedaan dan tujuan dari peneliti. Dari penelitian ini didapat sumber kajian yang sudah terlebih dahulu membahas tema yang berkaitan tentang Analisis Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah.

Tri Suparmi, dalam penelitiannya mengenai “Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode yang berlandaskan filsafat *post positivisme* yang digunakan dengan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi (gabungan). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dari total 50 responden hanya 10 responden yang menggunakan produk dari bank syariah karena kurangnya edukasi atau pengetahuan mengenai perbankan syariah itu sendiri dan penilaian masyarakat lebih mudah bertransaksi di bank konvensional dengan total 30 responden yang menggunakan bank konvensional dan 1 responden yang menggunakan bank syariah dengan bank konvensional.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Tri Suparmi, "*Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*" (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018).

Muhammad Nasir, Mukhlis dan Miskarina, dalam *Journal Of Economic and Management & Business* (Volume 17 Tahun 2016) dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Umum dan Santri Terhadap Bank Syariah”. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan teknik dalam pengambilan sampel adalah *teknik cluster sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan mayoritas masyarakat umum yang mengetahui tentang bank syariah dengan nilai rata-rata keseluruhannya adalah 3,39. Sedangkan untuk keseluruhan mayoritas santri yang mengetahui bank syariah dengan nilai rata-rata sebesar 3,12. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat umum lebih tinggi daripada para santri.<sup>48</sup>

Eka Oktavia, mengenai “Analisis Persepsi, Pengetahuan dan Sikap Nasabah Terhadap Keberadaan Bank Syariah”. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan realita empirik dibalik fenomena yang mendalam, rinci dan tuntas. Data

---

<sup>48</sup>Muhammad Nasir, Mukhlis dan Miskarina, "*Pengetahuan Masyarakat Umum dan Santri Terhadap Bank Syariah*", dalam :*JournalOfEconomicandManagement& Business* Politeknik Negeri Lhokseumawe, Volume 17 (1): 43-60, (2016).



yang digunakan adalah data primer yang didapat dari wawancara dan kuesioner serta data sekunder yang didapat dari instansi Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi nasabah mengenai keberadaan bank syariah dikategorikan sedang karena masyarakat belum mengerti betul mengenai bank syariah dan menilai sama dengan bank konvensional didapat sebesar 56,555% skor 1821 dengan skor ideal yang diharapkan 2705, sedangkan untuk pengetahuan nasabah dikategorikan sedang karena masyarakat masih sangat minim akan istilah-istilah dalam perbankan syariah dengan nilai sebesar 53,18% total skor 745 dari skor ideal yang diharapkan penulis sebesar 1846. Dan untuk sikap nasabah terhadap keberadaan bank syariah dikategorikan baik karena masyarakat sangat mendukung jika ada sosialisasi tentang bank syariah yaitu sebesar 69,94% dengan skor 1287 dari skor yang diharapkan sebesar 1546.<sup>49</sup>

Nurul Saraswati, dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat

---

<sup>49</sup>Eka Oktavia, "*Analisis Persepsi, Pengetahuan dan Sikap Nasabah Terhadap Keberadaan Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Kabupaten Prengsewu, Lampung)*" (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

KC Magelang”. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dengan dua metode yaitu metode survey dan metode observasi. Hasil penelitian menunjukkan uji koefisien determinasi nilai R sebesar 0,599 atau 59,9% sehingga pengetahuan masyarakat dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 40,1%. Lalu hasil uji parsial menunjukkan pengetahuan masyarakat secara individual berpengaruh kepada minat menjadi nasabah bank syariah. Begitupun dalam uji simultan variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah tersebut.<sup>50</sup>

Kuat Ismanto, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Volume 5 Tahun 2016) dengan judul “Literasi Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah”. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan campuran, Kualitatif-Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari

---

<sup>50</sup>Nurul Saraswati, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat KC Magelang" (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016.

kuisisioner dan wawancara mendalam dengan 17 responden non-nasabah bank syariah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 responden mengetahui mengenai perbankan syariah dari 17 responden, dan yang berminat menjadi nasabah bank syariah 11 responden dan yang tidak berminat sebanyak 6 responden dengan alasan layanan dan produk bank syariah tidak menarik dan tetap memilih bank konvensional.<sup>51</sup>

Perbedaan penelitian yaitu penulis lebih berfokus pada penelitian variabel independen pengetahuan dan sikap masyarakat serta variabel dependen minat menjadi nasabah bank syariah.


## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa minat menjadi nasabah bank syariah dipengaruhi oleh dua variabel yaitu pengetahuan dan sikap dari masyarakat. Kedua

---

<sup>51</sup>Kuat Ismanto, "*Literasi Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah*", dalam : *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 5 (1): 14-27 (2018).

variabel tersebut adalah variabel independen yang artinya variabel tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai minat menjadi nasabah bank syariah.



**Gambar 2.2**  
**Diagram Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 1.1 penulis akan meneliti tentang  
ANALISIS PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT  
TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH BANK SYARIAH

## **H. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>52</sup> Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2015), h.64.

harus diuji kebenarannya.<sup>53</sup>Hipotesis ini akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan dan sikap masyarakat dengan variabel dependen yaitu minat menjadi nasabah bank syariah. Selain itu hipotesis yang akan diuji adalah ada tidaknya faktor yang menentukan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap minat menjadi nasabah bank syariah tersebut. Mengacu pada kerangka berpikir yang teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>0</sub> : Diduga tidak adanya pengaruh dan faktor yang menentukan secara signifikan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap minat menjadi nasabah bank syariah (studi kasus masyarakat desa Sumber Agung, Kec.Sragi, Lampung Selatan).

---

<sup>53</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta, Kencana, 2013), h.38.

H1 : Diduga adanya pengaruh dan faktor yang menentukan secara signifikan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap minat menjadi nasabah bank syariah (studi kasus masyarakat desa Sumber Agung, Kec.Sragi, Lampung Selatan.